



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan laporan kinerja instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Instansi Kinerja Pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat pencapaian target kinerja SKPD untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 kepada Kepala Daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah ditetapkan dan seharusnya dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Langkat.
2. Mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada Peraturan Perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 LANDASAN HUKUM

Penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 ini didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

-
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

-
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

1.4 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kedudukan : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat yang dipimpin oleh Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan tugas tersebut BPKAD Kabupaten Langkat mempunyai fungsi :


1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat di pimpin oleh Kepala Badan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang yang membawahi beberapa subbagian/sub bidang yaitu :

1. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum
2. Bidang Anggaran terdiri dari:
 - a. Sub. Bidang Administrasi Anggaran
 - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran
3. Bidang Perbendaharaan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
 - b. Sub Bidang Belanja Langsung
4. Bidang Verifikasi dan Pembukuan
 - a. Sub Bidang Verifikasi
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
5. Bidang Asset daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - b. Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Mlik Daerah.

Adapun struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat bila digambarkan dalam bentuk bagan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah Kabupaten Langkat

1.5 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Isu-isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun internal. Dengan memperhatikan semua sumber tersebut dan melihat permasalahan pada tahun 2023 yang menjadi isu-isu strategis BPKAD Kabupaten Langkat yaitu sebagai berikut:

1. Efektifitas dan efisiensi penganggaran belanja daerah pada APBD Kabupaten Langkat perlu ditingkatkan;
2. Penggunaan aplikasi SIPD pada modul penatausahaan dan akuntansi pelaporan keuangan daerah belum dapat berjalan secara optimal,
3. Kurangnya perhatian dari Perangkat Daerah bahwa barang itu uang sehingga pengelolaan barang milik daerah pada beberapa Perangkat Daerah belum optimal;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat 2019-2024

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Langkat 2019-2024 merupakan kondisi yang dicita-citakan dan ingin dicapai Kabupaten Langkat pada akhir periode kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih.

Visi Kabupaten Langkat 2019-2024 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Langkat yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

“MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN”

Makna dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kabupaten Langkat

Meliputi seluruh wilayah Kabupaten Langkat dan isinya. Artinya Kabupaten Langkat danseluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Maju

Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh tata kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi.

Sejahtera

Masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram. Kesejahteraan dalam masyarakat juga terwujud dengan adanya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat juga terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

Religius

Kabupaten Langkat yang religius terwujud dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilai-nilai agama juga diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agama dilakukan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, masyarakat dan aparat pemerintah menjadikan norma agama sebagai pedoman sikap dan perilaku sehari-hari dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, terkait juga dengan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 4 (empat) pilar pariwisata (destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan) serta bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Infrastruktur

Infrastruktur adalah segala bentuk sarana, prasarana, dan utilitas yang bersifat melayani kebutuhan dasar maupun strategis. Infrastruktur tersebut terkait dengan infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, sumber daya air, air bersih, air limbah dan sanitasi, TIK, perumahan dan permukiman, energi, dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, maupun masyarakat.

Berkelanjutan

Pembangunan Kabupaten Langkat dilakukan dengan prinsip berkelanjutan pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan diprioritaskan pada pengembangan sektor pariwisata dan penyediaan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat meningkat dengan kontribusi sektor pariwisata yang meningkat tanpa mengesampingkan pengembangan ekonomi pada sektor-sektor lainnya. Pengembangan pariwisata didukung dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan.

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Langkat sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial
- 2) Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata
- 4) Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan
- 5) Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2019 – 2024 tersebut, BPKAD Kabupaten Langkat yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menetapkan tujuan yang mengacu pada misi kelima yaitu “**Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**”.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, BPKAD Kabupaten Langkat menetapkan 1 (satu) sasaran strategis :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Langkat Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/ Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja keuangan pemerintah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama BPKAD Kabupaten Langkat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah	Persentase perangkat daerah yang dokumen keuangannya selesai tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang laporan keuangannya selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	Laporan keuangan SKPD	
		Persentase perangkat daerah yang laporan aset/barang daerahnya diterbitkan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang laporan asetnya selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	Laporan aset SKPD	
		Persentase laporan perangkat daerah capaian kinerjanya terbit tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang penyampaian capaian kinerjanya selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	Laporan realisasi SKPD	

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020-2024

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Strategi dan Arah Kebijakan BPKAD Kabupaten Langkat

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan sistem informasi dan pelaporan keuangan yang berbasis TIK
			Pengoptimalan pendataan dan pengelolaan aset daerah
			Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam penyelesaian laporan keuangan
			Pengoptimalan pelaporan aset daerah dan peningkatan kapasitas desa dalam akuntabilitas keuangan daerah
			Pengoptimalan pelaporan aset daerah dan peningkatan kapasitas desa dalam akuntabilitas keuangan daerah

2.1.3 Struktur Program dan Kegiatan BPKAD Kabupaten Langkat Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran BPKAD Kabupaten Langkat maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. Struktur Program dan Kegiatan terkait langsung pencapaian sasaran tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan
Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 13.018.191.947,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 7.829.806.412,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 6.766.890.076,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 502.762.720,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 560.153.616,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 1.921.206.107,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 89.100.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 422.855.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 1.228.083.809,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 181.167.298,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.181.686.550,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 8.312.127,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 146.485.009,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 35.200.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 212.110.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 159.579.414,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 620.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 256.738.078,00
	Pengadaan Mebel	Rp 68.112.500,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 188.625.578,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 760.714.800,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 280.380.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 480.334.800,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp 1.068.040.000,00

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 707.060.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 60.980.000,00
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 300.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 388.543.679.784,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 3.445.488.785,00
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp 321.211.115,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 291.160.079,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp 14.426.634,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp 118.373.013,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp 98.234.065,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp 446.659.510,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp 766.099.014,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp 759.999.430,00
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp 150.000.000,00
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Rp 150.000.000,00
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 329.325.925,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 1.046.304.625,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp 131.267.500,00
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp 26.262.075,00
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp 120.455.770,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Rp 123.816.875,00

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan
	Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp 142.133.750,00
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 502.368.655,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 968.432.532,00
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp 246.665.844,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp 430.393.500,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Rp 217.263.398,00
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 74.109.790,00
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 383.083.453.842,00
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp 363.612.838.500,00
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp 10.392.073.820,00
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Rp 9.078.541.522,00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 1.075.036.174,00
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.075.036.174,00
	Penyusunan Standar Harga	Rp 210.082.531,00
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp 172.761.004,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp 370.353.790,00
	Penilaian Barang Milik Daerah	Rp 77.567.968,00
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 244.270.881,00

2.2 Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Langkat adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah	Opini BPK	WTP	Opini (WTP, WDP, TW, TMP)

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.066.353.401,00
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	388.543.679.784,00
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.075.036.174,00

2.3 Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat 2019-2024

2.3.1 Tujuan dan Sasaran merujuk pada Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2019 – 2024 tersebut, BPKAD Kabupaten Langkat yang merupakan

Perangkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menetapkan tujuan yang mengacu pada misi kelima yaitu **“Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”**.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, BPKAD Kabupaten Langkat menetapkan 1 (satu) sasaran strategis :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Langkat
Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/ Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja keuangan pemerintah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 7. Indikator Kinerja Utama BPKAD Kabupaten Langkat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah	Persentase perangkat daerah yang dokumen keuangannya selesai tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang laporan keuangannya selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	Laporan keuangan SKPD	
		Persentase perangkat daerah yang laporan aset/barang daerahnya diterbitkan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang laporan asetnya selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	Laporan aset SKPD	

2.3.2 Strategi dan Arah Kebijakan merujuk pada Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 8. Strategi dan Arah Kebijakan BPKAD Kabupaten Langkat

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan sistem informasi dan pelaporan keuangan yang berbasis TIK
			Pengoptimalan pendataan dan pengelolaan aset daerah
			Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam penyelesaian laporan keuangan
			Pengoptimalan pelaporan aset daerah dan peningkatan kapasitas desa dalam akuntabilitas keuangan daerah
			Pengoptimalan pelaporan aset daerah dan peningkatan kapasitas desa dalam akuntabilitas keuangan daerah

2.3.3 Struktur Program dan Kegiatan merujuk pada Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan
Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 13.018.191.947,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 7.829.806.412,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 6.766.890.076,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 502.762.720,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 560.153.616,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 1.921.206.107,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 89.100.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 422.855.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 1.228.083.809,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 181.167.298,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.181.686.550,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /	Rp 8.312.127,00

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan
	Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 146.485.009,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 35.200.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 212.110.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 159.579.414,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 620.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 256.738.078,00
	Pengadaan Mebel	Rp 68.112.500,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 188.625.578,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 760.714.800,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 280.380.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 480.334.800,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.068.040.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 707.060.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 60.980.000,00
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 300.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 388.543.679.784,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 3.445.488.785,00
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp 321.211.115,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 291.160.079,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp 14.426.634,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp 118.373.013,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp 98.234.065,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp 446.659.510,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Rp 766.099.014,00

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan
	Penjabaran APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp 759.999.430,00
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp 150.000.000,00
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Rp 150.000.000,00
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 329.325.925,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 1.046.304.625,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp 131.267.500,00
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp 26.262.075,00
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp 120.455.770,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp 123.816.875,00
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp 142.133.750,00
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 502.368.655,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 968.432.532,00
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp 246.665.844,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp 430.393.500,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Rp 217.263.398,00
	Penyusunan Sistem dan Prosedur	Rp 74.109.790,00

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan
	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 383.083.453.842,00
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp 363.612.838.500,00
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp 10.392.073.820,00
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Rp 9.078.541.522,00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 1.075.036.174,00
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.075.036.174,00
	Penyusunan Standar Harga	Rp 210.082.531,00
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp 172.761.004,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp 370.353.790,00
	Penilaian Barang Milik Daerah	Rp 77.567.968,00
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 244.270.881,00

2.4 Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2023 merujuk pada Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah	Opini BPK	WTP	Opini (WTP, WDP, TW, TMP)

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.066.353.401,00
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	388.543.679.784,00
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.075.036.174,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

3.1. Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat tahun 2023 dengan realisasinya.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan indikator sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

Tabel 9. Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah	Opini BPK	WTP	WDP	

3.2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah

Indikator Kinerja : Opini BPK

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2023	Target Renstra 2024
WDP	WDP	WTP	WTP

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 425.715.172.899,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp. 402.550.663.091,- atau sebesar 94,56%. Dibandingkan dengan tahun 2021, 2022, persentase realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat mengalami kenaikan Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 10. Realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2023

No	Program	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
	KEUANGAN	425.715.172.899,00	402.550.663.091,00	94,56
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	15.124.761.096,00	13.186.438.538,00	87,18
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.496.013.070,00	6.290.595.049,00	83,92
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.426.006.734,00	5.464.246.977,00	85,03
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	473.002.720,00	426.179.100,00	90,10
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	597.003.616,00	400.168.972,00	67,03
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.849.143.966,00	1.641.562.317,00	88,77
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	89.100.000,00	88.100.000,00	98,88
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	508.000.000,00	372.628.416,00	73,35
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	949.440.668,00	943.885.641,00	99,41
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	302.603.298,00	236.948.260,00	78,30
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.459.638.004,00	1.374.779.562,00	94,19
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.312.127,00	8.275.000,00	99,55
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.485.009,00	146.323.500,00	99,89
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.161.454,00	47.817.500,00	99,29
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.200.000,00	32.450.000,00	92,19
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	212.110.000,00	212.110.000,00	100,00
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	79.319.414,00	66.368.250,00	83,67
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	930.050.000,00	861.435.312,00	92,62
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.730.991.256,00	1.566.105.630,00	90,47
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.122.971.000,00	959.530.000,00	85,45
2	Pengadaan Mebel	68.112.500,00	68.000.000,00	99,83
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	339.907.756,00	339.108.630,00	99,76
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	199.467.000,00	99,73
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	797.464.800,00	697.191.584,00	87,43
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280.380.000,00	209.502.135,00	74,72
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	517.084.800,00	487.689.449,00	94,32
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.791.510.000,00	1.616.204.396,00	90,21
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	940.530.000,00	793.262.896,00	84,34

No	Program	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
	Dinas Operasional atau Lapangan			
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.980.000,00	34.287.500,00	56,23
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	790.000.000,00	788.654.000,00	99,83
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	09.470.675.629,00	388.458.652.056,00	94,87
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.273.042.527,00	2.244.962.678,00	68,59
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	321.211.115,00	197.217.000,00	61,40
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	291.160.079,00	245.910.079,00	84,46
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	14.426.634,00	14.071.800,00	97,54
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	118.373.013,00	45.434.395,00	38,38
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	98.234.065,00	72.135.300,00	73,43
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	446.659.510,00	333.820.300,00	74,74
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	766.099.014,00	403.705.900,00	52,70
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	961.299.430,00	739.517.303,00	76,93
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	128.150.721,00	103.964.421,00	81,13
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	127.428.946,00	89.186.180,00	69,99
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.548.930.875,00	1.453.019.836,00	93,81
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	231.921.500,00	229.169.533,00	98,81
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	26.262.075,00	7.562.075,00	28,79
3	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	120.455.770,00	102.393.779,00	85,01
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	225.215.625,00	204.135.625,00	90,64
5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	162.759.000,00	142.093.977,00	87,30
6	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	782.316.905,00	767.664.847,00	98,13
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	912.992.532,00	675.139.835,00	73,95
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/Semesteran SKPD	246.665.844,00	196.366.805,00	79,61
2	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan	430.393.500,00	273.944.405,00	63,65

No	Program	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
	Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	217.263.398,00	195.472.925,00	89,97
4	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	18.669.790,00	9.355.700,00	50,11
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	403.735.709.695,00	384.085.529.707,00	95,13
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	370.315.654.500,00	369.177.023.550,00	99,69
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	24.341.513.673,00	5.829.964.635,00	23,95
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	9.078.541.522,00	9.078.541.522,00	100,00
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.119.736.174,00	905.572.497,00	80,87
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.119.736.174,00	905.572.497,00	80,87
1	Penyusunan Standar Harga	214.082.531,00	201.013.731,00	93,90
2	Inventarisasi Barang Milik Daerah	172.661.004,00	138.892.339,00	
3	Pengamanan Barang Milik Daerah	394.753.790,00	281.407.578,00	71,29
4	Penilaian Barang Milik Daerah	82.967.968,00	56.027.968,00	67,53
5	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	255.270.881,00	228.230.881,00	89,41

Perbandingan capaian realisasi anggaran 2023 (94,56%) tahun terakhir (2021 - 2022) adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2021	383.075.613.825,00	324.542.500.966,00	84,72
2	2022	372.562.174.648,00	363.881.898.466,00	97,67

3.3.1 Realisasi Capaian Kinerja dibandingkan dengan Realisasi Anggaran

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Serapan	Persentase Efisiensi Anggaran
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah					
Opini BPK	100%	425.715.172.899	402.550.663.091	94,56	

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media Akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja suatu Instansi Pemerintah di Kabupaten Langkat yang dapat juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan dalam melakukan instropeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

B. TINJAUAN KHUSUS

Capaian kinerja BPKAD Kabupaten Langkat pada Tahun 2023 melalui 11 (sebelas) kegiatan dan 51 (lima puluh satu) sub kegiatan berada dalam skala pencapaian kinerja rata-rata 100%.

Tinjauan umum dan tinjauan khusus sebagaimana diuraikan di atas diharapkan dapat menjadi refleksi obyektif atas kondisi kinerja BPKAD Kabupaten Langkat dan menjadi cermin sekaligus cambuk untuk bekerja lebih baik lagi dalam rangka peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Kiranya LAKIP 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Langkat. LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (***Operational Plan***), Rencana Kinerja (***Performance Plan***), Rencana Anggaran (***Strategic Plan***) pada masa mendatang.